



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/193/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA WONOANTI
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Camat Tulakan tanggal 6 Januari 2025 Nomor: 140/5/408.70/2025 Perihal Usulan Pergantian Penjabat Kepala Desa Wonoanti dan Usulan Penjabat Kepala Desa Wonoanti;
b. Surat Izin Camat Tulakan tanggal 3 Januari 2025 Nomor: 140/6/408.70/2025 Perihal Surat Izin Atasan;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Sdr. **WINARDI** sebagai Penjabat Kepala Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan dan belum dilantiknya Kepala Desa yang baru, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wonoanti, perlu dilakukan penunjukan Penjabat Kepala Desa;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf b dan ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir dan ditetapkan dengan Keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sdr. **YUDI SUTARTA** Jabatan Pengadministrasi Pemerintahan Seksi Pemerintahan Kecamatan Tulakan sebagai Penjabat Kepala Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa; dan
 - b. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" keputusan ini adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- KEEMPAT** : Dalam hal Penjabat Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan evaluasi dan dapat diganti dengan Penjabat Kepala Desa yang baru.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 3 - 2025

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI